



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN, PENERBITAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN PAJAK SERTA PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS
PAJAK DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 104 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 104 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penagihan, pemeriksaan dan pembatalan ketetapan Pajak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Daerah Kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65);
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN, PENERBITAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK SERTA PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS PAJAK DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini, maka Wali Kota mendelegasikan kewenangan penetapan, penerbitan pembatalan ketetapan pajak, pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak serta penagihan dan pemeriksaan Pajak atas Pajak Daerah kepada Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan:
 - a. Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - d. Penetapan dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
 - e. Penetapan dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - f. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - g. Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
 - h. Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Kepala Badan berwenang memberikan:
 - a. Pengurangan Pajak;
 - b. Keringanan Pajak;
 - c. Pembebasan Pajak.

Pasal 4

Pelaksanaan penetapan dan penerbitan ketetapan Pajak, pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak serta penagihan dan pemeriksaan Pajak atas Pajak Daerah mengacu kepada peraturan Wali Kota mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 5

Apabila dalam hal terdapat perubahan kebijakan di kemudian hari, Wali Kota dapat menarik kembali pelimpahan kewenangan dalam Peraturan Wali Kota ini dari Kepala Badan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota Probolinggo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Januari 2025
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004